



PERJANJIAN KERJASAMA
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN TUBAN
DAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN

TENTANG
PELAYANAN PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROGRAM KEMITRAAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TUBAN
NOMOR : 040 / 379 / 414.113.1 / 2023
NOMOR : W15.PAS.PAS.25.PK.01.08.03 - 447

Pada hari Kamis tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Kabupaten Tuban, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Drs. NUR KHAMID, M.Pd : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban, berkedudukan di Jl. HOS Cokroaminoto No. 5 Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. SISWARNO, A.Md.IP.,S.H.,M.H : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban, berkedudukan di Jl. Veteran No. 1 Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama pelayanan perpustakaan di Kabupaten Tuban dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasal 1

- a. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
- b. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- d. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015;
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4884)
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- i. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pola dan Strategi Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Tuban;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
- l. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Keja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- a. Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk memperluas akses layanan perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban;
- b. Tujuan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengembangkan minat dan budaya baca Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.
- c. Meningkatkan Institusional antara kedua belah pihak dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Arsip.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Kerjasama ini meliputi:

- a. Perencanaan dan pengembangan minat dan budaya baca Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban melalui buku-buku koleksi perpustakaan;
- b. Meningkatkan pengetahuan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban melalui buku – buku koleksi perpustakaan.
- c. Pembenahan dan Pengelolaan arsip.
- d. Sosialisasi dan Pengembangan kearsipan.

KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 4

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah :

- a. Mengupayakan dan membantu pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban dengan memberikan bantuan pinjaman buku dengan sistem pergantian koleksi buku setiap satu bulan sekali, diganti dengan koleksi / judul yang baru;
- b. Melaksanakan pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
- c. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan perpustakaan dan kearsipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban;
- d. Bersama Pihak Kedua sepakat untuk menukseskan Gerakan budaya membaca serta mengembangkan dan memperluas layanan perpustakaan dan pembinaan kearsipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban.

2. Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah :

- a. Menyediakan bangunan / ruang dan fasilitas lain untuk perpustakaan dan kearsipan;
- b. Menugaskan pengelola perpustakaan dan kearsipan ;
- c. Menjaga kelangsungan / pelestarian buku – buku perpustakaan yang di pinjam;
- d. Membuka jam layanan perpustakaan dan kearsipan;
- e. Memfasilitasi anggaran operasional perpustakaan dan kearsipan;
- f. Membuat laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali tentang kegiatan perpustakaan dan kearsipan kepada Pihak Pertama;
- g. Mengembalikan bahan Pustaka yang telah dipinjam kepada Pihak Pertama bila mana perjanjian ini telah berakhir;

- h. Bersama Pihak Pertama sepakat untuk menyukseskan Gerakan budaya membaca serta mengembangkan dan memperluas layanan perpustakaan dan kegiatan kearsipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban;
- i. Mengembangkan perpustakaan secara mandiri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Menyiapkan sarana dan prasarana pengelolaan arsip.

Pasal 5

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan laporan secara periodik 1 (satu) bulan sekali tentang kegiatan perpustakaan dan kearsipan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban;
- b. Memutuskan hubungan Kerjasama bantuan bahan Pustaka yang telah dipinjamkan, apabila perpustakaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban yang menerima bantuan pinjaman tersebut tidak sanggup untuk mengelola / memelihara / menjaga secara baik bahan pustakanya.

2. Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapat pembinaan perpustakaan dan kearsipan;
- b. Mendapat penilaian perkembangan perpustakaan dan kearsipan;
- c. Mendapat bantuan pinjaman bahan Pustaka dan kearsipan dari Pihak Pertama..

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kerjasama ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban pada Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kabupaten Tuban;
- b. Anggaran Belanja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerjasama ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak yang masing - masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS

PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KABUPATEN TUBAN



Drs. NUR KHAMID, M.Pd


NIP. 19640202 199003 1 009

PIHAK KEDUA

KEPALA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN

KELAS IIB TUBAN



SISWARNO, A.Md.JP.,S.H.,M.H

NIP. 19780612 200012 1 001